



P U T U S A N

NOMOR 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa:

1. Nama Lengkap : AGUNG SISWANTO BIN PUJIONO;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/ Tanggal lahir : 26 Tahun/ 08 Agustus 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Blimbing, RT. 001, RW. 002, Desa Blimbing,
Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Terdakwa Agung Siswanto Bin Pujiono ditangkap pada tanggal 17 April 2021;
Terdakwa Agung Siswanto Bin Pujiono ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
 2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
 3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
 6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;
2. Nama Lengkap : AHMAD DIAN ARIFIN BIN SUKRO;
Tempat lahir : Kediri;
Umur/ Tanggal lahir : 22 Tahun/ 03 Pebruari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Alamat : Dusun Kedungsari, RT. 004, RW. 003, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Halaman 1 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Ahmad Dian Arifin Bin Sukro ditangkap pada tanggal 17 April 2021;

Terdakwa Ahmad Dian Arifin Bin Sukro ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2021 sampai dengan tanggal 07 Mei 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan 13 Juli 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 06 Juli 2021 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri sejak tanggal 05 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kediri Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 06 Juli 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr tanggal 06 Juli 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I Agung Siswanto Bin Pujiono dan terdakwa II Ahmad Dian Arifin Bin Sukro bersalah melakukan tindak Pidana "Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Halaman 2 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara selama 02 (Dua) Tahun dan 06 (Enam) Bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya para terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2000.000, - (Dua juta rupiah) subsidair 03 (Tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7.000 (tujuh ribu) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan Pil LL;Dirampas untuk Dimusnahkan
 - Uang tunai hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 300.000, - (Tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (Satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type J5 warna hitam;Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan para terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan agar hukumannya diringankan karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi serta masih mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar pendapat penuntut umum terhadap permohonan para terdakwa secara lisan tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutanannya semula, juga telah mendengar pendapat para terdakwa yang menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I Agung Siswanto Bin Pujiono Bersama-sama dengan terdakwa II Ahmad Dian Arifin Bin Sukro, pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekira pukul 03.30 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2021, bertempat di rumah terdakwa I Agung Siswanto Bin Pujiono di Dusun Blimbing, RT 001 RW 002, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang berdasarkan Pasal 84 Ayat 2 KUHAP atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kota Kediri yang berwenang memeriksa dan mengadili, Melakukan, menyuruh melakukan atau ikut melakukan dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu

Halaman 3 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat 2 dan ayat 3, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021, sekira pukul 10.00 Wib di Dusun Sumberwungu Desa Kedungsari Tarokan Kabupaten Kediri berawal ketika saksi Prima Setiawan dan saksi Hendi Widodo bersama team mendapat informasi dari masyarakat mengenai peredaran obat-obatan terlarang di daerah Kedungsari Tarokan Kabupaten Kediri, kemudian kedua orang saksi melakukan penyelidikan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap saksi Adib Ainul Yaqin di rumahnya Dusun Sumberwungu Desa Kedungsari Tarokan Kabupaten setelah membeli Pil LL dari terdakwa I Agung Siswanto Bin Pujiono selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 10.30 Wib dilakukan penangkapan kepada terdakwa I Agung Siswanto Bin Pujiono di rumahnya Dusun Blimbing, RT 001 RW 002, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri dilakukan pengeledahan dan menemukan sejumlah barang bukti 7.000 (tujuh ribu) butir Pil LL, 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type J5 warna hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan Pil LL, selanjutnya dilakukan interogasi bahwa sejumlah Pil LL dari terdakwa I Agung Siswanto Bin Pujiono tersebut milik bersama dengan terdakwa II Ahmad Dian Arifin Bin Sukro untuk dijual sehingga akhirnya kedua orang saksi melakukan penangkapan kepada terdakwa II Ahmad Dian Arifin Bin Sukro pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekira pukul 11.00 Wib dilakukan penangkapan kepada terdakwa II Ahmad Dian Arifin Bin Sukro di kos-kosannya Semampir Gang Bismo Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota, Kota Kediri dan dilakukan pengeledahan ditemukan sejumlah barang bukti uang tunai hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 300.000, - (Tiga ratus ribu rupiah) dan 1 (Satu) buah Hand Phone Merk Samsung warna hitam, selanjutnya dilakukan interogasi dan diperoleh informasi bahwa sebelumnya terdakwa II Ahmad Dian Arifin Bin Sukro mendapatkan Pil LL dengan cara membeli dari Anton (DPO) sebanyak 8 (delapan) plastic berisi 8000, - (delapan ribu) butir Pil LL seharga Rp. 6000.000, - (enam juta rupiah) sehingga akhirnya para terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polresta Kota Kediri guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa I Agung Siswanto Bin Pujiono bersama dengan terdakwa II Ahmad Dian Arifin Bin Sukro setelah melakukan pembelian Pil LL dari Anton (DPO) kemudian terdakwa menjual Pil LL kepada saksi Adib Ainul Yaqin dan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar pukul 03.30 Wib di rumah terdakwa I Agung Siswanto Bin Pujiono di Dusun Blimbing, RT 001 RW 002, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri sebanyak 1 (satu) plastic

Halaman 4 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isi 1000 (seribu butir) Pil LL dengan harga Rp. 950.000,- (Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), dengan cara awalnya saksi Adib Ainul Yaqin menghubungi terdakwa II Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang intinya untuk membeli Pil LL kemudian terdakwa II mengatakan agar menghubungi terdakwa I Agung Siswanto Bin Pujiono untuk melakukan pembayaran namun untuk pembayaran belum di bayar oleh saksi Adib Ainul Yaqin karena masih menunggu Pil LL tersebut laku, dan selanjutnya saksi Adib Ainul Yaqin mengambil Pil LL tersebut di rumah terdakwa I Agung Siswanto Bin Pujiono sebanyak 1 (satu) plastic isi 1000 (seribu butir) dan atas penjualan Pil LL tersebut terdakwa I Agung Siswanto Bin Pujiono mendapat keuntungan sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dari terdakwa II Ahmad Dian Arifin Bin Sukro sedangkan terdakwa II Ahmad Dian Arifin Bin Sukro mendapat keuntungan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dari penjualan Pil LL tersebut yang para terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Polri cabang Surabaya No LAB-04049/NOF/2021 pada hari Senin tanggal sepuluh bulan Mei tahun dua ribu dua puluh satu berkesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti yang berupa 10 (sepuluh) butir tablet warna putih logo LL dengan berat Netto 1, 734 Gram milik terdakwa Ahmad Dian Arifin Bin Sukro adalah benar mengandung Triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai antiparkinson, tidak termasuk Narkotika maupun Psikotropika, tetapi termasuk Daftar obat keras.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I. No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap pembacaan dakwaan tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut yang mana untuk Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan keterangannya dibacakan di depan persidangan:

1. Saksi Prima Setiawan, S.E, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Siswanto Bin Pujiono dan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;

- Bahwa penangkapan terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 30 WIB di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono yang terletak di Dusun Blimbing, RT. 001, RW. 002, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, sedangkan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 11. 00 WIB di kos terdakwa Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang terletak di Gang Bismo, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 00 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Sumberwungu, RT. 001, RW. 003, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan sisa obat THD/ Pil Double L yang belum terjual;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan, Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan memperoleh obat THD/ Pil Double L tersebut dari Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang mana Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan mengambilnya di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono sehingga kemudian Saksi bersama rekannya meminta Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan untuk menunjukkan rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono, ternyata Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono ada di dalam rumahnya sedang memperbaiki kulkas sehingga Saksi bersama rekannya langsung masuk sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri dan menyampaikan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan dan dari keterangan saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan jika Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan memperoleh obat THD/ Pil Double L yang dijualnya dari Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang mana Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan mengambilnya di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;

Halaman 6 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekannya meminta Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengambil sisa obat THD/ Pil Double L yang akan dijualnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengambil obat THD/ Pil Double L yang disembunyikannya di sela-sela seng belakang rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;
- Bahwa Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diperoleh Saksi bersama rekannya dari Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan berasal dari dirinya dan obat THD/ Pil Double L adalah milik Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono menunjukkan tempat tinggal terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro dan setelah berhasil menemukan tempat tinggal terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro, Saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti yang didapat dari penangkapan para terdakwa, serta membawa Para Terdakwa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Para Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Para Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di tempat tinggal para terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Para Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Para Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai

Halaman 7 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Para Terdakwa

2. Saksi Hendi Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan yang dilakukan oleh Saksi bersama rekan saksi yaitu Saksi Prima Setiawan, S.E dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri terhadap Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono dan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 30 WIB di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono yang terletak di Dusun Blimbing, RT. 001, RW. 002, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, sedangkan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 11. 00 WIB di kos terdakwa Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang terletak di Gang Bismo, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 00 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Sumberwungu, RT. 001, RW. 003, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi bersama rekannya berhasil menemukan sisa obat THD/ Pil Double L yang belum terjual;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan, Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan memperoleh obat THD/ Pil Double L tersebut dari Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang mana Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan mengambilnya di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono sehingga kemudian Saksi bersama rekannya meminta Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan untuk menunjukkan rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono, ternyata Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono ada di dalam rumahnya sedang memperbaiki kulkas sehingga Saksi bersama rekannya langsung masuk sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri dan menyampaikan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan dan dari keterangan saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan jika Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan memperoleh obat THD/ Pil Double L yang dijualnya dari Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang mana Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan mengambilnya di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;
- Bahwa Saksi bersama rekannya meminta Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengambil sisa obat THD/ Pil Double L yang akan dijualnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengambil obat THD/ Pil Double L yang disembunyikannya di sela-sela seng belakang rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;
- Bahwa Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diperoleh Saksi bersama rekannya dari Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan berasal dari dirinya dan obat THD/ Pil Double L adalah milik Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro;
- Bahwa kemudian Saksi bersama rekannya meminta Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono menunjukkan tempat tinggal terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro dan setelah berhasil menemukan tempat tinggal terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro, Saksi bersama rekannya langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi bersama rekannya mengamankan barang bukti yang didapat dari penangkapan para terdakwa, serta membawa Para Terdakwa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Para Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Para Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;

Halaman 9 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di tempat tinggal para terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Para Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Para Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

3. Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan, keterangan dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono dan terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro oleh Petugas Kepolisian karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 30 WIB di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono yang terletak di Dusun Blimbing, RT. 001, RW. 002, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, sedangkan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 11. 00 WIB di kos terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang terletak di Gang Bismo, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Saksi memesan obat THD/ Pil Double L kepada Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro untuk Saksi jual yang mana Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro meminta Saksi untuk mengambil obat THD/ Pil Double L tersebut di di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono yang terletak di Dusun Blimbing, RT. 001, RW. 002, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;

Halaman 10 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil obat THD/ Pil Double L di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono, Saksi langsung pulang ke rumahnya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 00 WIB, Saksi ditangkap oleh Petugas Kepolisian di rumahnya yang terletak di Dusun Sumberwungu, RT. 001, RW. 003, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena telah mengedarkan obat THD/ Pil Double L;
- Bahwa Saksi mengakui jika Saksi memperoleh obat THD/ Pil Double L tersebut dari Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang mana Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan mengambilnya di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono dan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro;

Keterangan saksi dibenarkan oleh Terdakwa

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro oleh Petugas Kepolisian karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa penangkapan terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 30 WIB di rumah terdakwa yang terletak di Dusun Blimbing, RT. 001, RW. 002, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, sedangkan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 11. 00 WIB di kos terdakwa Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang terletak di Gang Bismo, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa mendapat titipan obat THD/ Pil Double L sebanyak 8000 (delapan ribu) butir dari Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang mana Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro berpesan untuk menyerahkan obat THD/ Pil Double L tersebut kepada orang yang disuruh oleh Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro untuk mengambilnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan atas suruhan terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro mengambil sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 30 WIB saat Terdakwa sedang membantu orang tuanya memperbaiki kulkas, beberapa orang masuk sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri dan menyampaikan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan dan dari keterangan saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan jika Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan memperoleh obat THD/ Pil Double L yang dijualnya dari Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang mana Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan mengambilnya di rumah terdakwa;
- Bahwa Petugas Kepolisian tersebut meminta Terdakwa mengambil sisa obat THD/ Pil Double L yang akan dijualnya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengambil obat THD/ Pil Double L yang disembunyikannya di sela-sela seng belakang rumah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diperoleh Petugas Kepolisian tersebut dari Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan berasal dari dirinya dan obat THD/ Pil Double L adalah milik Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro;
- Bahwa kemudian Petugas Kepolisian tersebut meminta Terdakwa menunjukkan tempat tinggal terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro dan setelah berhasil menemukan tempat tinggal terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro, Petugas Kepolisian tersebut langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Para Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Para Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;

Halaman 12 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di tempat tinggal para terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Para Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Para Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya mengedarkan obat THD/ Pil Double L tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

2. Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan adanya penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono oleh Petugas Kepolisian karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 11. 00 WIB di kos terdakwa yang terletak di Gang Bismo, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri, sedangkan penangkapan terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 30 WIB di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono yang terletak di Dusun Blimbing, RT. 001, RW. 002, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya Terdakwa membeli obat THD/ Pil Double L sebanyak 8000 (delapan ribu) butir dari Anton yang mana obat THD/ Pil Double L tersebut, Terdakwa titipkan kepada Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono dengan pesan untuk menyerahkan obat THD/ Pil Double L tersebut kepada orang yang disuruh oleh Terdakwa untuk mengambilnya;

Halaman 13 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 sekitar jam 22. 00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan memesan obat THD/ Pil Double L sebanyak 1000 (seribu) butir;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan untuk mengambil obat THD/ Pil Double L yang dipesannya di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;
- Bahwa hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 11. 00 WIB, pada saat Terdakwa tidur-tiduran di kos terdakwa, tiba-tiba beberapa orang masuk sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri dan menyampaikan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan dan Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono yang mana dari keterangan saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan dan terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono jika obat THD/ Pil Double L yang mereka kuasai berasal dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian tersebut dari Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan dan Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono berasal dari dirinya yang diperoleh Terdakwa dari Anton;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Para Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Para Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di tempat tinggal para terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Para Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;

Halaman 14 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Para Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;
- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya mengedarkan obat THD/ Pil Double L tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 7. 000 (tujuh ribu) butir Pil LL;
- 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan Pil LL;
- Uang tunai hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type J5 warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04049/NOF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T pada tanggal 10 Mei 2021;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang, yang belum termuat dalam putusan, untuk selanjutnya dianggap telah termuat dan tercakup semuanya dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa perkara para terdakwa berkaitan dengan perbuatan para terdakwa yang menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;
- Bahwa Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono dan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro telah ditangkap oleh Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 30 WIB di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono yang terletak di Dusun Blimbing, RT. 001, RW. 002, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, sedangkan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 11. 00 WIB di kos terdakwa Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang terletak di Gang Bismo, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri;
- Bahwa berawal dari penangkapan saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 00 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Sumberwungu, RT. 001, RW. 003, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo berhasil menemukan sisa obat THD/ Pil Double L yang belum terjual;
- Bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan, Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan memperoleh obat THD/ Pil Double L tersebut dari Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang mana Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan mengambilnya di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono sehingga kemudian Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo meminta Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan untuk menunjukkan rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;
- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono, ternyata Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono ada di dalam rumahnya sedang memperbaiki kulkas sehingga Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo langsung masuk sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri dan menyampaikan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan dan dari keterangan saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan jika Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan memperoleh obat THD/ Pil Double L yang dijualnya dari Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang mana Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan mengambilnya di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;
- Bahwa Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo meminta Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengambil sisa obat THD/ Pil Double L yang akan dijualnya;

Halaman 16 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengambil obat THD/ Pil Double L yang disembunyikannya di sela-sela seng belakang rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;
- Bahwa Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diperoleh Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo dari Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan berasal dari dirinya dan obat THD/ Pil Double L adalah milik Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro;
- Bahwa kemudian Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo meminta Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono menunjukkan tempat tinggal terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro dan setelah berhasil menemukan tempat tinggal terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro;
- Bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo mengamankan barang bukti yang didapat dari penangkapan para terdakwa, serta membawa Para Terdakwa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang Para Terdakwa jual tersebut tidak memiliki izin edar karena obat yang dijual Para Terdakwa tidak memiliki label/ kemasan berupa nama obat, nama dan alamat produsen, komposisi, tanggal kadaluarsa dosis, serta pada obat/ pil tersebut tidak memiliki izin edar yang tercantum pada tablet atau obat tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk mengadakan, menyimpan, dan mengedarkan obat/ pil tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa juga tidak memiliki latar pendidikan sarjana farmasi, ahli madya farmasi atau analisa farmasi;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin usaha menjual obat dan di tempat tinggal para terdakwa tidak terdapat apotek sebagai tempat untuk menjual sediaan berupa obat/ pil;
- Bahwa Para Terdakwa di dalam menjual obat/ pilnya tanpa dibantu oleh seorang apoteker atau asisten apoteker;
- Bahwa obat THD/ Pil Double L yang dijual Para Terdakwa tidak memenuhi standar keamanan, khasiat dan mutu karena obat THD/ Pil Double L tersebut tidak memiliki kemasan/ label, tidak tertera informasi mengenai obat/ pil tersebut baik tanggal kadaluarsa, dosis, maupun komposisi dan obat/ pil tersebut dapat membuat mabuk;

Halaman 17 dari 25 halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2021/PN Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan para terdakwa menjual obat THD/ Pil Double L tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari penjualan obat/ pil tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya, baik itu pribadi ataupun Badan Hukum (korporasi);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Para Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono dan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang merupakan subjek hukum perorangan, identitas tersebut telah diakui oleh Para Terdakwa, bersesuaian dengan identitas yang ada dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta telah dibenarkan Para Saksi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa memang Para Terdakwalah orang yang telah didakwa oleh Penuntut Umum, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang seharusnya mempertanggung jawabkan perbuatannya (error in persona);

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Para Terdakwa bisa mengikutinya dengan baik, mampu menjawab dan menguraikan pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat Para Terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi Atau Mengedarkan Sediaan Farmasi Dan/ Atau Alat Kesehatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja menurut Simon adalah suatu kehendak dari pelaku yang dilakukan secara sadar terhadap suatu perbuatan, sedangkan pengertian mengedarkan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka adalah membawa keliling kemana mana;

Menimbang, bahwa pengertian sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, sedang yang dimaksud dengan obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui jika Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono dan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro telah ditangkap oleh Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri karena menjual atau mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa penangkapan terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono terjadi pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 30 WIB di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono yang terletak di Dusun Blimbing, RT. 001, RW. 002, Desa Blimbing, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, sedangkan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro ditangkap pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 11. 00 WIB di kos terdakwa Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang terletak di Gang Bismo, Kelurahan Semampir, Kecamatan Kota Kediri, Kota Kediri;

Menimbang, bahwa berawal dari penangkapan saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan pada hari Sabtu tanggal 17 April 2021 sekitar jam 10. 00 WIB di rumahnya yang terletak di Dusun Sumberwungu, RT. 001, RW. 003, Desa Kedungsari, Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri karena mengedarkan obat THD/ Pil Double L yang mana pada saat dilakukan penangkapan tersebut, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo berhasil menemukan sisa obat THD/ Pil Double L yang belum terjual;

Menimbang, bahwa berdasarkan informasi dari Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan, Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan memperoleh obat THD/ Pil Double L tersebut dari Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan mengambilnya di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono sehingga kemudian Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo meminta Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan untuk menunjukkan rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;

Menimbang, bahwa setelah sampai di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono, ternyata Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono ada di dalam rumahnya sedang memperbaiki kulkas sehingga Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo langsung masuk sambil memperkenalkan diri sebagai Petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Kota Kediri dan menyampaikan jika mereka telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan dan dari keterangan saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan jika Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan memperoleh obat THD/ Pil Double L yang dijualnya dari Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro yang mana Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan mengambilnya di rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;

Menimbang, bahwa Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo meminta Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengambil sisa obat THD/ Pil Double L yang akan dijualnya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengambil obat THD/ Pil Double L yang disembunyikannya di sela-sela seng belakang rumah terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono mengakui jika obat THD/ Pil Double L yang diperoleh Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo dari Saksi Adib Ainul Yakin Bin Ali Subkhan berasal dari dirinya dan obat THD/ Pil Double L adalah milik Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo meminta Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono menunjukkan tempat tinggal terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro dan setelah berhasil menemukan tempat tinggal terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro;

Menimbang, bahwa untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, Saksi Prima Setiawan, S.E dan Saksi Hendi Widodo mengamankan barang bukti yang didapat dari penangkapan para terdakwa, serta membawa Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ke Kantor Satresnarkoba Polres Kota Kediri untuk dimintai keterangan;

Menimbang, bahwa 7000 (tujuh ribu) butir pil warna putih berlogo tulisan LL yang menjadi barang bukti dalam penangkapan para terdakwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium kriminalistik sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab. 04049/NOF/2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Imam Mukti, S. Si, Apt, M. Si, Titin Ernawati, S. Farm, Apt, dan Rendy Dwi Marta Cahya, S.T pada tanggal 10 Mei 2021 adalah termasuk dalam obat keras daftar G yang mengandung Trihexyphenidyl (THD);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengedarkan obat yang dilarang tersebut dengan tujuan untuk mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika Para Terdakwa telah mengedarkan dengan cara menjualnya ke masyarakat umum obat THD/ Pil Double L yang adalah termasuk sediaan farmasi, dimana perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan sengaja untuk mendapatkan keuntungan pribadi, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi telah terpenuhi;

Ad. 3. Yang Tidak Memenuhi Standar Dan Atau Persyaratan Keamanan, Khasiat Atau Kemanfaatan, Dan Mutu.

Menimbang, bahwa maksud unsur ini adalah sediaan farmasi atau alat kesehatan, sebelum diedarkan kepada masyarakat harus memenuhi standar baik keamanannya berupa perizinan dan peruntukan kepada siapa obat tersebut, juga tentang khasiat dan kemanfaatan disebabkan tidak semua obat yang beredar dapat diperjual belikan dengan bebas dimasyarakat dimana ada obat-obat tertentu hanya dapat didapat dengan resep dokter atau rekomendasi dari badan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan jika obat yang diedarkan oleh Terdakwa tersebut sebagaimana adalah termasuk dalam obat keras daftar G Trihexyphenidyl (THD), yang mana obat tersebut jika diminum akan mendatangkan perasaan senang dan pikiran melayang;

Menimbang, bahwa obat keras daftar G adalah obat yang hanya boleh diperjual belikan/ didistribusikan di Rumah Sakit, Apotek, dan Puskesmas dengan resep dokter oleh seorang ahli farmasi apoteker yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam pengadaan dan pendistribusian obat keras daftar G tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, obat keras daftar G mempunyai efek samping apabila dikonsumsi oleh seseorang tanpa resep dokter atau didistribusikan oleh ahli farmasi yang tidak mempunyai keahlian atau kewenangan, maka bisa membuat ketergantungan bagi orang yang mengkonsumsinya;

Menimbang, bahwa ternyata fakta di persidangan, Para Terdakwa adalah bukan seorang ahli farmasi atau apoteker dan tidak mempunyai izin untuk menjual obat keras daftar G tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi berupa obat tanpa standar keamanan yaitu menjual tanpa menggunakan resep dokter, dimana obat daftar G haruslah diperjual belikan berdasarkan resep dokter atau orang yang menjualnya harus memiliki keahlian di bidang farmasi karena obat daftar G tersebut adalah obat dengan spesifikasi tertentu yang apabila salah dalam penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan, sehingga dengan demikian unsur yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian unsur dengan “dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu” telah terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur Orang Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dapat diketahui jika didalam mengedarkan obat THD/ Pil Double L dilakukan dengan cara obat THD/ Pil Double L tersebut Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro titipkan kepada Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono dengan pesan untuk menyerahkan obat THD/ Pil Double L tersebut kepada orang yang disuruh oleh Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro untuk mengambilnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang-barang bukti yang berupa 7.000 (tujuh ribu) butir Pil LL dan 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan Pil LL adalah merupakan barang-barang bukti kejahatan, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang-barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang berupa uang tunai hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam, dan 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type J5 warna hitam merupakan barang bukti kejahatan dan juga barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis, maka Majelis Hakim berpendapat jika barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merusak generasi muda;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan di persidangan dan mengakui perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Undang – undang Republik Indonesia Nomor. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa I. Agung Siswanto Bin Pujiono dan Terdakwa II. Ahmad Dian Arifin Bin Sukro tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “SECARA BERSAMA-SAMA DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR DAN PERSYARATAN KEAMANAN, KHASIAT DAN MUTU” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan serta denda sebesar Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7. 000 (tujuh ribu) butir Pil LL;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam tempat menyimpan Pil LL;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai hasil penjualan Pil LL sejumlah Rp. 300.000, - (tiga ratus ribu rupiah);
 - 1 (satu) buah Hp Merk Samsung warna hitam;
 - 1 (satu) unit Hp Merk Samsung Type J5 warna hitam;dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5. 000, - (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kediri pada hari Kamis tanggal 02 September 2021, oleh kami DIKDIK HARYADI, S.H, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis didampingi oleh AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H, M.H dan ADNAN SAGITA, S.H, M.Hum masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara teleconference oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatas dibantu oleh PURWANTO, S.H, M.H selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kediri serta dihadiri oleh AHMAD ASHAR, S.H, M.H selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Kediri dan dihadapan Para Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H, M.H

DIKDIK HARYADI, S.H, M.H

ADNAN SAGITA, S.H, M. Hum

Panitera Pengganti

PURWANTO, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)